



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/155 /DISDIK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menyatakan bahwa Bupati membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten;
 - bahwa sesuai notulen rapat pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019, tanggal 10 April 2019 telah disusun timnya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
 - b. Melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasianya;
 - d. Memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
 - e. Melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - f. Menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
 - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - j. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
 - k. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
 - l. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. Secara sengaja melakukan penundaan pencairan BOS Reguler ke SD dan SMP, kecuali dalam rangka pemberian sanksi kepada SD dan SMP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan BOS Reguler;
 - b. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap SD dan SMP;
 - c. Melakukan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan BOS Reguler;
 - d. Mendorong SD dan SMP untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS Reguler; dan
 - e. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, atau pengadaan buku atau barang.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/155 /DISDIK/2019
TANGGAL : 25 APRIL 2019

SUSUNAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pengarah : - Bupati
- Wakil Bupati
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan
- III. Koordinator : Sekretaris Dinas Pendidikan
- IV. Tim Pelaksana
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan
 - b. Tim Pendataan
 - 1. Kepala Seksi Data dan Dokumentasi Dinas Pendidikan
 - 2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
 - 3. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan
 - c. Tim Dapodik
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan
 - 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
 - 3. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan
 - d. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 1. Kasubbag umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan
 - 2. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan
 - 3. Kasubbag Program, Pelaporan dan Aset Dinas Pendidikan
 - 4. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan
 - e. Tim Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan
 - 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
 - 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG